

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus Kecurangan (*fraud*) di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan. Kecurangan atau *fraud* kerap kali ditemukan dalam organisasi perusahaan maupun pemerintahan. Pada dasarnya, *fraud* dalam perusahaan merupakan perbuatan kecurangan yang disengaja berdasarkan ketidakjujuran yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik karyawan maupun pimpinan yang berakibat merugikan perusahaan, baik secara financial maupun non-financial. Kerugian perusahaan karena *fraud* ini pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan atau organisasi.

Pandemi Covid-19 yang berlangsung pada tahun 2020 memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Di seluruh dunia, terjadi penurunan aktivitas ekonomi yang menyebabkan hampir semua negara menerapkan pembatasan ketat. *Work From Home* (WFH) menjadi kebijakan umum bagi perusahaan, sehingga hampir semua operasi bisnis dijalankan dari rumah. Lebih lanjut, banyak negara menerapkan *lockdown* yang mengakibatkan terjadinya penurunan drastis dalam perekonomian. Situasi ini menyebabkan peningkatan kasus tindak kecurangan, karena tekanan *financial* yang dialami oleh banyak individu. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama tahun 2020 tercatat ada 61 kasus penindakan tindak pidana korupsi. Alasan di balik banyaknya kasus ini adalah adanya tekanan *financial* yang memaksa beberapa pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melaporkan bahwa dari total kasus tersebut, 28 di antaranya terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 33 kasus lainnya terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dampak pandemi yang merosotkan perekonomian ini telah menciptakan lingkungan yang rentan terhadap peningkatan tindak korupsi di sektor-sektor tersebut.

Menurut teori Donald R. Cressey (1953) *Fraud Triangle* mempunyai 3 faktor yang mendukung seorang untuk melakukan Kecurangan (*fraud*) diantaranya terdiri atas *Pressure* (tekanan), *Opportunity* (peluang), dan

Rationalization (rasionalisasi). *Pressure* (tekanan) merupakan keadaan dimana seseorang merasa tertekan, tuntutan gaya hidup atau ketidakberdayaan dalam hal keuangan. Dengan adanya *pressure* maka mendorong seseorang melakukan kecurangan. *Opportunity* (peluang) merupakan keadaan yang memungkinkan seseorang untuk berbuat atau melakukan kecurangan (*fraud*). Sedangkan *rationalization* (rasionalisasi) merupakan tindakan dengan mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) ada tiga jenis kecurangan (*fraud*) yaitu penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan yang sering terjadi di perusahaan Indonesia dan membawa dampak besar bagi Indonesia adalah kecurangan pada tindak pidana korupsi yaitu memiliki persentase 64,4%. Korupsi menurut ACFE meliputi empat bentuk yaitu *conflicts of interest*, *bribery*, *illegal gratuities*, dan *economic extortion*. Empat bentuk korupsi tersebut merupakan tindak korupsi yang dilakukan dalam ruang lingkup pemerintahan. Kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan atau organisasi yang paling dirugikan adalah pemerintahan di posisi pertama, kemudian diikuti dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) di Indonesia pada tahun 2021, terdapat 239 kasus kecurangan yang terjadi di negara ini. Dari seluruh kasus tersebut, 64,4% merupakan kasus korupsi, menjadikannya sebagai kasus terbanyak yang dilaporkan. Kasus kedua yang umum terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan aset, mencakup 28,9% dari total kasus kecurangan. Sementara itu, kecurangan dalam laporan keuangan menyumbang 6,7% dari total kecurangan yang tercatat.

Gambar 1. 1

Fraud yang terjadi di Indonesia



Sumber Data diolah : Hasil Survey ACFE 2020

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menetapkan tata nilai atau *core values* baru sebagai simbol perubahan yang akan diimplementasikan oleh seluruh perusahaan di bawah Kementerian BUMN. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-7/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020. Tata nilai atau *core values* tersebut dinamakan AKHLAK. Kepanjangan dari AKHLAK adalah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Masing – masing nilai memiliki penjelasannya sendiri dilengkapi dengan panduan perilaku dan kode etik yang akan diterapkan di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaannya.

Berdasarkan kasus sebelumnya, telah terjadi 4 (empat) bentuk kecurangan dalam tindak korupsi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdampak negatif pada keuangan negara. Kecurangan tersebut meliputi praktik suap menyuap, penggelapan dana dalam jabatan, gratifikasi, dan tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Kasus ini terungkap dalam peristiwa yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 dengan mencatatkan laba semu. Pada tahun 2015, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memperkenalkan produk baru bernama *JS Saving Plan*, sebuah produk asuransi jiwa dan investasi yang ditawarkan melalui perbankan

(*bancassurance*) dengan janji pembayaran setiap tahun dan jaminan return tinggi, yaitu 9% - 13%, dengan risiko investasi ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Pada tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi penyimpangan yang mengarah ke tindakan kecurangan dalam pengelolaan saving plan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Potensi kecurangan terjadi karena dilakukannya aktivitas jual-beli saham pada waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan kerugian belum direalisasi. Pada November 2019, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami defisit ekuitas sebesar Rp. 27,2 triliun karena penjualan produk JS *Saving Plan* dengan *cost of fund* yang tinggi, melampaui bunga deposito dan obligasi. Masalah ini muncul karena manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) banyak berinvestasi pada aset-aset berisiko tinggi, termasuk pembelian saham yang buruk hanya demi mencari keuntungan besar. Pembelian saham ini dilakukan melalui negosiasi dengan pihak-pihak tertentu untuk memperoleh harga yang diinginkan. Beberapa saham yang dibeli oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah saham Bank BJB (BJBR), PT Semen Baturaja (SMBR), dan PT PP Properti Tbk (PPRO), yang secara keseluruhan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 4 triliun. Ketidakbenaran dalam pengelolaan ini menjadi penyebab utama tunggakan pembayaran polis kepada nasabah, dengan total polis jatuh tempo atas produk JS *Saving Plan* pada periode Oktober-Desember mencapai Rp. 12,4 triliun.

Berdasarkan kasus sebelumnya, terdapat 4 (empat) kecurangan tindak korupsi yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tindakan tersebut yang bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara, praktik suap menyuap, penggelapan dana dalam jabatan, dan gratifikasi. Pola-pola ini ditemukan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus yang dialami oleh perusahaan plat merah ini sudah terjadi sejak tahun 2006 dengan membukukan laba semu. Pada tahun 2015, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) meluncurkan produk baru yaitu JS *Saving Plan* yang merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan (*bancassurance*) dengan periode pencairan

setiap tahun serta jaminan return sebesar 9% - 13% dengan risiko investasi sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Pada tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penyimpangan yang berindikasi *fraud* dalam pengelolaan saving plan dan investasi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Potensi *fraud* ini ditimbulkan oleh aktivitas jual-beli saham pada waktu yang berdekatan untuk menghindari pencatatan *unrealized loss*. Pada November 2019, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami *negative equity* sebesar Rp. 27,2 triliun dikarenakan penjualan produksi JS *saving plan* dengan *cost of fund* tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Hal ini terjadi karena manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi seperti membeli saham yang berkinerja buruk hanya untuk mengejar keuntungan besar. Kemudian, pembelian dilakukan dengan negosiasi Bersama pihak-pihak tertentu agar dapat memperoleh harga yang diinginkan. Saham yang dibeli oleh PT Asuran Jiwasraya (Persero) antara lain saham Bank BJB (BJBR), PT Semen Baturaja (SMBR), dan PT PP Properti Tbk (PPRO), dengan indikasi merugikan negara sebesar Rp.4 triliun. Kesalahan ini menjadi penyebab utama penunggakan pembayaran polis kepada para nasabahnya, dengan total polis jatuh tempo atas produk JS *saving plan* pada Oktober-Desember sebesar Rp. 12,4 triliun.

Selain kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero), terdapat juga kasus yang terjadi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri). Kasus dugaan korupsi ini terjadi di perusahaan pengelolaan dana pensiun TNI dan Polri dan telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 23,7 triliun. Kasus ini melibatkan manipulasi investasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bukan merupakan manajer investasi dan tidak ada analisis yang digunakan dalam penempatan dana. Dana ini kemudian ditempatkan pada saham-saham yang harganya telah dimanipulasi sehingga terlihat bernilai tinggi, dengan tujuan untuk membuat kinerja portofolio investasi PT Asabri terlihat baik. Transaksi saham ini dikendalikan oleh pihak eksternal dari perusahaan, yaitu Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi, yang

menguntungkan mereka sendiri dan merugikan PT Asabri. Kerugian ini kemudian meningkat karena PT Asabri menjual saham-saham tersebut dengan harga di bawah harga perolehan. Untuk menghindari kerugian akibat investasi yang telah dilakukan, saham-saham yang telah dijual dengan harga di bawah perolehan itu dijual kembali oleh Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi, dan kemudian dibeli kembali oleh PT Asabri melalui reksadana yang dikelola oleh mereka yang sebenarnya bukan merupakan manajer investasi. Sejak tahun 2012-2019, seluruh kegiatan investasi yang dilakukan oleh PT Asabri tidak dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri melainkan oleh Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Lukman Purnomosidi

Melihat kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) telah menyebabkan dampak kerusakan yang sangat besar. Tidak hanya merusak reputasi kedua perusahaan tersebut, tetapi juga menimbulkan kerugian materi yang signifikan. Permasalahan ini dianggap serius karena sistem yang ada tidak mampu mencegah tindak pidana korupsi yang terjadi, terutama karena kecurangan dibiarkan terus berlangsung. Pada kedua perusahaan ini, sistem audit yang dimiliki sudah berjalan dan berhasil mengidentifikasi berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi. Namun, temuan-temuan ini diabaikan oleh para pengambil keputusan. Agar peristiwa semacam ini tidak terulang, perusahaan BUMN perlu melakukan pemisahan tugas (*segregation of duties*), misalnya, direktur teknik tidak boleh merangkap sebagai direktur utama. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang melibatkan kolusi dan konflik kepentingan di dalam perusahaan. Selain itu, diperlukan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) terkait akurasi pelaporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa laporan keuangan yang diajukan secara tepat dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan mencegah praktik-praktik korupsi. Selain itu, diperlukan penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*) yang

lebih efektif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sistem peringatan dini yang lebih baik akan membantu mendeteksi masalah yang mungkin terjadi di perusahaan BUMN dengan lebih cepat dan akurat, sehingga langkah-langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan lebih efisien. Dengan penerapan segala upaya di atas, diharapkan peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di perusahaan BUMN. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, melindungi keuangan negara, dan memastikan integritas serta transparansi dalam pengelolaan perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Kasus-kasus yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung menjadi tempat yang paling rawan terhadap kasus korupsi. Fenomena ini terjadi karena upaya pencegahan dari pengawas internal masih minim, terutama karena mereka berada di bawah naungan Direktur Utama, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan internal secara efektif karena adanya potensi konflik kepentingan. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyoroti dua masalah utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi (*fraud*) di lembaga pengelola aset publik. Pertama, ada tekanan politik, di mana organisasi atau institusi tersebut dijadikan sebagai sasaran bagi para politisi atau pejabat publik untuk keuntungan pribadi. Di bawah tekanan politik ini, perusahaan BUMN rentan menjadi "sapi perah" bagi oknum politisi atau pejabat publik yang mencari cara untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka dalam perusahaan. Tekanan ini dapat mempengaruhi proses pengawasan internal dan membuat lingkungan yang menguntungkan bagi praktik korupsi dan kecurangan lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perusahaan BUMN serta memperkuat pengawasan internal yang bebas dari intervensi politik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan menciptakan lingkungan yang lebih bermoral dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, peran aktif dari masyarakat sipil, termasuk lembaga seperti *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, juga sangat penting dalam mengawasi dan

melaporkan tindakan korupsi dan kecurangan yang terjadi di perusahaan BUMN.

Kecurangan (*fraud*) tidak terlepas dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), merupakan aturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, kreditur, pengurus, karyawan, pemerintah serta para pemegang kepentingan lainnya. *Good Corporate Governance* sangat berpengaruh dalam pencegahan terjadinya fraud, praktik yang tidak sehat. Perusahaan yang menerapkan *prinsip Good Corporate Governance* (GCG) dapat mencapai tujuannya. Namun jika tidak menerapkan *Good Corporate Governance* perusahaan Badan Usaha Milik Negara akan mengalami kasus korupsi, seperti yang terjadi pula pada PT Angkasa Pura II dan PT Waskita Karya. Penelitian yang dilakukan Desa et al., (2020) dan Sari & Husadha (2020) menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang baik berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan menerapkan semua prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip AKHLAK BUMN yaitu *accountability, responsibility, transparansi, fairness* dan *etical behavior*.

Pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerapan *Good Corporate Governance* mampu untuk meminimalisir terjadinya tindakan korupsi dan dapat memperkuat ekonomi nasional. Di Indonesia penerapan *Good Corporate Governance* ini merupakan sistem yang baru untuk diterapkan di perusahaan milik negara maupun perusahaan swasta, meskipun belum semua perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*.(Beritasatu, 2020)

Selain menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, pengendalian internal juga merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan dalam sebuah perusahaan. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat lebih mampu mencegah tindak kecurangan dari terjadi. Pengendalian internal yang efektif memiliki peran penting dalam melindungi aset perusahaan, memastikan keberadaan laporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya,

meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran. Menurut penelitian oleh Susanto (2017), pengendalian internal memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan bagi perusahaan dari potensi kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan serta tindakan yang melanggar aturan, seperti tindak kecurangan. Hasil penelitian lainnya oleh Anna (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil penelitian oleh Megawati (2018) mengemukakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Meskipun hasil penelitian berbeda, tetapi secara umum, pengendalian internal tetap menjadi faktor penting dalam mencegah tindak kecurangan di dalam perusahaan. Dengan penerapan pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan risiko terjadinya praktik korupsi dan kecurangan serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.

Tindakan kecurangan (*Fraud*) dapat dihindari melalui penerapan *whistleblowing system* (sistem pelaporan/pengaduan pelanggaran). *Sarbanes Oxley Act* mewajibkan seluruh perusahaan publik untuk membuat sistem pengaduan atau pelaporan yang memungkinkan bagi karyawan atau pelapor (*Whistleblowers*) untuk melaporkan tindakan terjadinya kecurangan (*Fraud*). Penerapan *Whistleblowing System* di Indonesia diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Berdasarkan peraturan tersebut, *Whistleblowing System* sangat penting bagi perusahaan dan organisasi. Perusahaan dapat mengajak karyawannya untuk tidak takut dalam melaporkan kasus kecurangan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jika kasus kecurangan yang terjadi dapat diungkap lebih cepat, maka kemungkinan besarnya kerugian yang dialami sebuah perusahaan dan pemerintahan juga tidak akan semakin banyak.

Penggunaan *Whistleblowing System* untuk lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/10/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut membahas mengenai tata cara pelaporan, waktu pelaporan terjadinya kecurangan, dan perlindungan yang akan didapatkan oleh pelapor. Penggunaan *Whistleblowing System* pada perusahaan dan organisasi dapat mencegah timbulnya kecurangan-kecurangan lain yang dapat dilakukan oleh karyawan maupun petinggi perusahaan.

Menurut Utari et al.,(2019) *Whistleblowing System* merupakan sebuah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan karyawan dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam sebuah organisasi tempat bekerja. Sedangkan menurut Sudarma et al., (2019) *Whistleblowing System* merupakan suatu kegiatan pengungkapan informasi oleh seorang dalam organisasi kepada pihak-pihak tertentu akibat adanya pelanggaran dari kecurangan tersebut. Jika perusahaan menerapkan *Whistleblowing System* maka perusahaan akan berjalan dengan baik dan tindak kecurangan dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari et al., (2019) dan Desa et al., (2020) menyatakan bahwa penerapan *Whistleblowing System* dalam suatu perusahaan berpengaruh positif. Selain itu penelitian yang dilakukan Maisaroh & Nurhidayanti (2021) mengatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh negatif tidak signifikan. Fenomena ini terjadi karena auditor internal kurang memiliki independensi dalam menghadapi laporan kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masih terdapat perbedaan pendapat atau kontroversi dalam peneliti sebelumnya yang secara umum disajikan dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1. 1

Research GAP penelitian sebelumnya

Research Gap	Peneliti	Temuan
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	(Maisaroh & Nurhidayati, 2021) (Saputra, 2017)	Berpengaruh negatif signifikan
	(Sari & Husadha, 2020) (Desa et al., 2020)	Berpengaruh Positif
	(Raharjanti, 2018)	Tidak Berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	(Kusminanini Armin dan Astuti, 2019)	Berpengaruh Positif
	(Megawati, 2018)	Berpengaruh negatif signifikan
	(Fitroh Nurani dan Evi Octavia, 2016)	Tidak Berpengaruh
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	(Maisaroh & Nurhidayati, 2021)	Berpengaruh negatif tidak signifikan
	(Utari et al., 2019) (Suharto, 2020) (Desa et al., 2020)	Berpengaruh Positif

Sumber: Data diolah penulis 2023

Berdasarkan uraian diatas, masih terdapat perbedaan hasil penelitian sehingga topik tentang Kecurangan (*Fraud*) masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian variabel *Good Corporate Governance*, *Pengendalian Internal*, dan *Whistleblowing System* yang merupakan aspek internal dan upaya perusahaan untuk meminimalisir terjadinya Kecurangan (*Fraud*). Maka peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, *Pengendalian Internal*, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* (Studi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2021)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
2. Apakah efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?
3. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan Kecurangan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan Pengendalian Internal terhadap pencegahan Kecurangan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan Kecurangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan ditambahkan bukti empiris mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* sebagai upaya pencegahan kecurangan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2017-2021. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan informasi dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang kecurangan yang terjadi di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* dalam terjadinya kecurangan sehingga dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir kecurangan tersebut.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan sebagai acuan kinerja pemerintah mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal, dan penerapan *Whistleblowing System* untuk pencegahan kecurangan khususnya pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Investor

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan.

d. Audit Internal

Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) dan selanjutnya memperhatikan faktor tersebut dengan meminimalisir terjadinya berbagai pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan terhadap terjadinya *fraud*.